



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 36 TAHUN 2025

TENTANG

PESERTA AWAL PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BAGI PENDUDUK
YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
BERDASARKAN PESERTA TERDAFTAR DI WILAYAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT SE- KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan, Pemerintah Daerah perlu mendaftarkan sejumlah penduduk yang akan menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 berdasarkan peserta yang terdaftar di wilayah Pusat Kesehatan Masyarakat se-Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa Puskesmas yang sudah mendaftarkan penduduknya sebagai Penerima Bantuan Iuran Daerah akan menerima kapitasi yang besarnya ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka perlu ditetapkan Peserta Awal Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Berdasarkan Peserta Terdaftar di Wilayah Pusat Kesehatan Masyarakat se-Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025;
- c. bahwa peserta sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);

- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 138);
- 12. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PESERTA AWAL PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BAGI PENDUDUK YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR BERDASARKAN PESERTA TERDAFTAR DI WILAYAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SE-KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024.

KESATU : Peserta Awal Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Berdasarkan Peserta Terdaftar di Wilayah Pusat Kesehatan Masyarakat Se-Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

a.	Puskesmas Manggar	:	14.270 jiwa;
b.	Puskesmas Damar	:	4.344 jiwa;
c.	Puskesmas Kelapa Kampit	:	4.993 jiwa;
d.	Puskesmas Gantung	:	13.919 jiwa;
e.	Puskesmas Renggiang	:	2.255 jiwa;
f.	Puskesmas Simpang Pesak	:	3.324 jiwa;
g.	Puskesmas Dendang	:	2.555 jiwa;
h.	Puskesmas Faskes Luar Puskesmas Belitung Timur	:	235 jiwa.
	Jumlah	:	45.895 jiwa

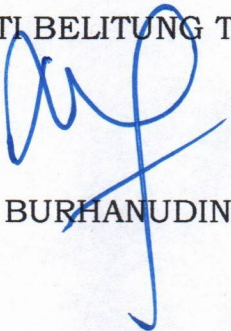
KEDUA : Peserta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 3 Januari 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN